

BAB V

KESIMPULAN & SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disampaikan pokok pokok kesimpulan sebab:

1. Perlindungan Hak Cipta bagi Musisi dan Pencipta Lagu di Indonesia Menurut UU Hak Cipta No. 20 Tahun 2014 dan PP Nomor 56 Tahun 2021 telah mencatat adanya upaya Indonesia, memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap Hak Cipta musisi dan pencipta lagu. Aturan ini tidak hanya memastikan bahwa pencipta mendapatkan Hak Ekonomi mereka melalui mekanisme pengumpulan royalti yang transparan, tetapi juga menciptakan ekosistem industri musik yang lebih adil dan berkelanjutan. Selain itu, regulasi di bidang Hak Cipta ini telah memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam penggunaan karya musik, baik dalam media tradisional maupun digital, sehingga mendorong pertumbuhan industri kreatif secara keseluruhan. Perlindungan hukum Hak Cipta bertujuan mendorong terwujudnya kesejahteraan hidup para pencipta lagu yang selama ini mengandalkan kehidupannya dari perolehan royalti alias penggunaan ciptaan lagunya oleh para *user* untuknya kepentingan yang bersifat komersial.

2. Berdasarkan kajian atas implementasi pengaturan perlindungan Hak Cipta terdapat perbaikan dari segi kepastian hukum dan keadilan bagi para pencipta lagu melalui PP Nomor 56 Tahun 2021. Dengan kata lain, regulasi Hak Cipta telah memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap Hak Cipta, terutama dalam hal Hak Ekonomi pencipta lagu. Aturan ini mewajibkan pembayaran royalti oleh pihak yang menggunakan karya secara komersial, sehingga pencipta lagu dapat memperoleh manfaat ekonomis secara adil dan sesuai dengan nilai karya yang mereka ciptakan. Para pengguna lagu tersebut diantaranya adalah karaoke, kafe, hotel tempat tempat komersil hingga *event organizer* yang secara hukum berkewajiban untuk membayar ke Lembaga Manajemen Kolektif /LMK seperti antara lain, WAMI apabila melakukan kegiatan ekonomi dengan menggunakan hasil karya musik Hak Cipta yang dikelola oleh LMK/ WAMI.

Regulasi ini juga memberikan keadilan hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam ekosistem industri musik, baik pencipta lagu, pemegang hak, maupun pengguna karya. Pengawasan yang ketat oleh pemerintah serta penerapan sanksi administratif bagi pelanggar Hak Cipta diperlukan untuk menjamin bahwa aturan ini dapat terlaksana dengan baik, memberikan perlindungan hukum yang jelas dan dapat diandalkan sebagai sumber pendapatan bagi para pencipta lagu, musisi dan

5.2. Saran

5.2.1 Saran untuk Pemerintah

Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum untuk memastikan kepatuhan terhadap PP No. 56 Tahun 2021. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran Hak Cipta dan ketidakpatuhan dalam pembayaran royalti harus dilakukan, termasuk memberikan sanksi yang jelas bagi pelanggar agar tercipta efek jera. Selain itu, sosialisasi yang intensif mengenai Hak Cipta dan mekanisme pembayaran royalti kepada seluruh pemangku kepentingan perlu dilakukan kepada termasuk pelaku industri musik, venue, dan pengguna karya sangat penting. Dengan pengetahuan yang cukup dan pemahaman yang baik, maka mereka akan lebih sadar akan konsekuensi pelanggaran dan menghargai hak-hak para pencipta lagu dan Hak Cipta.

Peran Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) juga perlu diperkuat dalam kewenangannya untuk melakukan pengumpulan dan distribusi royalti secara transparan dan akuntabel. LMK harus dilengkapi dengan sumber daya yang memadai untuk dapat melakukan pengawasan dan pelaporan yang efektif, serta meningkatkan kerjasama dengan pemerintah dan pencipta karya musik/ lagu. Selain itu, pengembangan *platform* digital yang memungkinkan pencipta untuk melacak penggunaan lagu dan royalti yang diterima juga harus diprioritaskan. Teknologi yang transparan akan memudahkan pencipta memantau dan memastikan royalti yang diterima sesuai dengan hak mereka, oleh karena itu perlu memperkuat kerja

sama internasional dalam perlindungan Hak Cipta, terutama untuk karya yang diperdagangkan secara global dan digital.

Dengan aktif berpartisipasi dalam forum internasional, pemerintah Indonesia dapat berbagi praktik terbaik dan mengadopsi standar internasional, yang akan memperkuat perlindungan Hak Cipta di dalam negeri. Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan perlindungan Hak Cipta bagi musisi dan pencipta lagu di Indonesia dapat semakin efektif dan berkelanjutan, serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi semua pihak yang terlibat dalam industri musik. Penting untuk dicatat bahwa pengaturan Hak Cipta harus bersifat inklusif dan tidak hanya melindungi pencipta, tetapi juga memberikan ruang yang adil bagi pengguna karya musik. Dalam hal ini, pemerintah dan lembaga yang mengelola Hak Cipta seperti WAMI dan LMK, lainnya harus dapat lebih berperan dalam memastikan bahwa semua pihak mematuhi regulasi yang berlaku, sehingga tercipta ekosistem bisnis musik yang adil dan berkelanjutan.

Selain itu, pengawasan terhadap penerapan perlindungan Hak Cipta dapat dilakukan dengan lebih efektif melalui mekanisme yang jelas dan transparan. Pemerintah bersama dengan organisasi pengelola Hak Cipta bisa memperkuat upaya pengawasan terhadap sektor-sektor yang menggunakan musik secara komersial. Ini dapat melibatkan audit reguler terhadap pengguna karya musik, terutama yang beroperasi di sektor karaoke dan tempat hiburan lainnya, guna memastikan bahwa royalti dibayarkan sesuai dengan ketentuan. Namun, tantangan lain yang dihadapi adalah adanya kesenjangan dalam pemahaman terhadap Hak Cipta, baik di kalangan musisi maupun di kalangan pengguna. Untu itu, penyuluhan

dan edukasi menjadi kunci untuk memperbaiki kondisi ini, sehingga musisi lebih sadar akan pentingnya pendaftaran Hak Cipta serta proses-proses yang terkait dengan pengurusan royalti. Pemerintah juga perlu mendukung pendirian platform-platform digital yang dapat membantu musisi dalam mengelola dan memantau pendapatan dari royalti dan penggunaan karya-karya mereka secara komersial.

5.2.2 Saran untuk Pencipta Lagu dan Pemegang Hak Cipta

Pencipta lagu dan pemegang Hak Cipta perlu meningkatkan kesadaran mereka terhadap hak-hak yang dimiliki dan lebih aktif dalam melindungi karya mereka. Langkah pertama yang penting adalah melakukan pencatatan karya ke lembaga yang berwenang agar mendapatkan bukti kepemilikan hak. Selain itu, mereka disarankan untuk menjalin kerjasama dengan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang kredibel, sehingga pengelolaan dan distribusi royalti dapat dilakukan secara adil dan transparan. Pemilihannya harus didasarkan pada reputasi dan akuntabilitas LMK tersebut. Selain itu, pencipta lagu harus terus berinovasi dan menghasilkan karya berkualitas tinggi untuk meningkatkan daya tarik serta nilai jual karya mereka di pasar. Terakhir, partisipasi aktif dalam forum atau komunitas musik yang membahas isu-isu terkait Hak Cipta juga sangat penting, karena melalui kolaborasi dan pertukaran informasi, mereka dapat saling mendukung dalam memperjuangkan hak-hak mereka dan meningkatkan kesadaran kolektif mengenai pentingnya perlindungan Hak Cipta. Para pencipta lagu perlu berpikir panjang dan efisien dalam bersikap karena jika setiap pencipta menerapkan aturan atau standar operasional secara terpisah, hal ini dapat menimbulkan kesulitan dalam proses perizinan, ketiadaan standar operasional yang jelas, serta kurangnya standarisasi

yang memadai. Akibatnya, situasi ini dapat menciptakan ambiguitas hukum dan menghilangkan kepastian hukum bagi para pencipta. Oleh karena itu, keberadaan LMKN tetap diperlukan dalam segi efisiensi dan kepastian hukum, namun dengan peningkatan transparansi melalui sistem digital dan online yang lebih baik.

